



PENETAPAN
Nomor 232/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

CATUR FABRIANTO:

Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jl. Wonosari Rt. 009Rw. 009, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor : 232/Pdt.P/2023/PN Smg tertanggal 15 Juni 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran yang semula nama anak Pemohon : FATHI RAHMAT ALMISCA, diganti menjadi FATHIRAHMAT ALMISCA.
- Bahwa penggantian nama tersebut Pemohon lakukan karena selama memakai nama FATHI RAHMAT ALMISCA kehidupan anak Pemohon merasa kurang beruntung , dan dengan digantinya nama anak Pemohon tersebut supaya membawa keberuntungan bagi kehidupan anak Pemohon;
- Bahwa penggantian nama tersebut dimungkinkan oleh anak Pemohon asalkan anak Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran

Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6680141977 tertanggal 11 Januari 2010 yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : FATHI RAHMAT ALMISCA, diganti menjadi FATHIRAHMAT ALMISCA.

III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran anak Pemohon ,

IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK3318192502860004 atas nama Catur Fabrianto, selanjutnya diberitanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga(KK) nomor3374150309180005 atas nama Kepala Keluarga Catur Fabrianto, selanjutnya diberitanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Nikah no 20/16/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kab Sleman tanggal 13 Pebruari 2009, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran No.AL.6680141977 atas nama Fathi Rahmat Almisca, selanjutnya diberitanda P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan untuk bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi ANIK SETYOWATI**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Misratin dan dari pernikahan mereka telah lahir 1(satu) orang anak

Halaman 2 Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fathirahmat Almisca dan keseharian saksi memanggil dengan nama "Fathir"

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkehendak untuk merangkai atau menggabungkan ejaan nama anak Pemohon yang semula tertulis an terbaca FATHI RAHMAT ALMISCA, diganti atau dirubah menjadi tertulis dan terbaca : FATHIRAHMAT ALMISCA atau menghilangkan spasi antara FATHI dan RAHMAT ;
- Bahwa Setahu saksi yang berkehendak untuk menghilangkan spasi dalam ejaan nama anak Pemohon adalah anak Pemohon sendiri karena setiap harinya dikehidupan dirumah dipanggil dengan nama Fathir dan saat di pondok ia sering dibuli oleh teman-temannya dengan panggilan "Fathi" dikarenakan ada spasi dalam ejaan namanya ;
- Bahwa benar, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan, keluarga Pemohon mengetahui dan menyetujui serta tidak berkeberatan

2. Saksi SLAMET WIDODO, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Misratin dan dari pernikahan mereka telah lahir 1(satu) orang anak bernama Fathirahmat Almisca dan keseharian saksi memanggil dengan nama "Fathir"
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkehendak untuk merangkai atau menggabungkan ejaan nama anak Pemohon yang semula tertulis an terbaca FATHI RAHMAT ALMISCA, diganti atau dirubah menjadi tertulis dan terbaca : FATHIRAHMAT ALMISCA atau menghilangkan spasi antara FATHI dan RAHMAT ;
- Bahwa Setahu saksi yang berkehendak untuk menghilangkan spasi dalam ejaan nama anak Pemohon adalah anak Pemohon sendiri karena setiap harinya dikehidupan dirumah dipanggil dengan nama Fathir dan saat di pondok ia sering dibuli oleh teman-temannya dengan panggilan "Fathi" dikarenakan ada spasi dalam ejaan namanya ;
- Bahwa benar, setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan, keluarga Pemohon mengetahui dan menyetujui serta tidak berkeberatan

Halaman 3 Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Semarang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada Petitum ke-2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan penetapan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. AL 6680141977 tertanggal 11 januari 2010 yang semula naina anak Pemohon tertulis dan terbaca : **FATHI RAHMAT ALMISCA**, diganti menjadi **FATHIRAHMAT ALMISCA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa tentang yurisdiksi (kewenangan mengadili) Permohonan ini maka Pemohon melalui Surat Permohonannya mendalilkan kalau Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang mengingat Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Semarang ;

Halaman 4 Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3318192502860004 atas nama Catur Fabrianto dan P-2, 3374150309180005 atas nama Kepala Keluarga Catur Fabrianto terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Wonosari Rt. 009Rw. 009, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan petitum ke-2 Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga (KK) nomor 3374150309180005 atas nama Kepala Keluarga Catur Fabrianto, P-3 yaitu Akta Nikah20/16/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kab Sleman tanggal 13 Pebruari 2009 dan P-4 yaitu Akta Kelahiran No.AL.6680141977 atas nama Fathi Rahmat Almisca serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Anik Setyowati dan saksi Slamet Widodo diperoleh fakta hukum anak bernama Fathi Rahmat Almisca adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pemohon CATUR FABRIANTO dan Misratin ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencatatkan kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan oleh Kantor Dinas tersebut telah pula menerbitkan Akte Kelahiran terhadap anak Pemohon tersebut (P-4) ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perjalanan waktu untuk keadministrasian nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran No.AL.6680141977 terdapat kesalahan penyetikan ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis dan terbaca nama anak Pemohon adalah FATHI RAHMAT ALMISCA sedangkan yang benar adalah FATHIRAHMAT ALMISCA ;

Menimbang, bahwa perubahan atau pembetulan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca pada Akta Kelahiran No.AL.6680141977 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 11 Januari 2020 yaitu FATHI RAHMAT ALMISCA dirubah sedemikian rupa sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca: FATHIRAHMAT ALMISCA demi masa depan anak Pemohon sehingga tidak

Halaman 5 Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sesuatu permasalahan Hukum dikemudian hari atas diri anak Pemohon menyangkut masa depan bagi pemiliknya dan kiranya tidak berlebihan, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut khusus hanya untuk Akta Kelahiran milik anak Pemohon, dan ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum ke-3 adalah Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 ternyata instansi yang mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk itu maka terhadap Petitum ke-3 Hakim perlu direvisi dan ditambahkan sehingga berbunyi Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar penggantian nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka sudah sepantasnya petitum ke-3 yang telah direvisi ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 haruslah dikabulkan pula dan permohonan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 6 Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberiijin kepada Pemohon untuk menggantinama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran No.AL.6680141977 tertanggal 11 Januari 2010 yang semula nama anak pemohon tertulis dan terbaca FATHI RAHMAT ALMISCA diganti menjadi FATHIRAHMAT ALMISCA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar penggantian nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran anak Pemohon ;;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh PESTA PH. SITORUS,SH,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SINUNG KURNIAWAN,S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

SINUNG KURNIAWAN,S.H

PESTA PH. SITORUS,SH,M.Hum

Halaman 7 Penetapan No.232/Pdt.P/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00,-
- Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
- Meterai	: Rp. 10.000,00,-
- Jumlah	: Rp.110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)